



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan cagar budaya dapat dipahami sebagai wilayah/lanskap hasil bentukan manusia yang memiliki nilai sejarah, arkeologi, dan budaya yang perlu dilestarikan. Sebagai warisan budaya, kawasan cagar budaya memiliki nilai signifikan tidak hanya sebagai sumber kebanggaan dan identitas, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang kaya dan unik. Warisan budaya secara fisik direpresentasikan sebagai tempat atau lanskap budaya dan bangunan, sedangkan yang bersifat non fisik dapat berupa karya sastra, seni, dan musik, serta mitos (Pearson & Sullivan, 2013).

Warisan budaya dalam makna yang lebih luas meliputi kumpulan pengetahuan, tradisi, praktik, ekspresi artistik, nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, arsitektur, institusi, dan benda-benda material yang diwariskan dari satu generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Pada perkembangannya, warisan budaya dalam hal ini cagar budaya diperlakukan sebagai sumberdaya yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat selaku pewaris kebudayaan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati dan mengapresiasinya. Sebagaimana dinyatakan Tanudirjo (2004), sejak lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini, warisan budaya telah dianggap sebagai sumberdaya (resources). Artinya, warisan budaya adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas, baik untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, estetika, bahkan secara ekonomis dilihat sebagai daya tarik wisata dan komoditas.

Cagar budaya sebagai warisan budaya benda merupakan asset budaya penuh potensi, namun juga sangat rentan terhadap perubahan dan kerusakan karena tidak dapat dimunculkan kembali begitu hilang maupun musnah. Sebagai peninggalan arkeologi, cagar budaya menjadi magnet yang menarik untuk dikunjungi oleh peneliti, pelajar, bahkan wisatawan karena kandungan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Cagar budaya ibarat jembatan untuk mengenali keadaan masa lalu dan masa kini, bahkan menjadi identitas dari suatu kota. Begitu pula ketika cagar budaya kehilangan konteksnya, berpotensi menimbulkan interpretasi yang cenderung tidak faktual. Seperti dikemukakan oleh Richards (2007:126) bahwa situs arkeologi dan sejarah merupakan salah satu daya tarik utama untuk menarik wisatawan budaya di berbagai daerah, karena menunjukkan keadaan masa lalu dan masa kini dari suatu wilayah geografis



ninkan adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai budaya suatu negara. Dalam lebih dinamis, integrasi pelestarian aspek budaya benda dan tak benda al untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan

budaya.

Perkembangan pelestarian pada konteks yang lebih luas, telah mereposisi cagar budaya menjadi industri pariwisata yang massif. Transformasi dan inovasi yang relevan dengan nuansa budaya asli menjadi cara penting untuk memberi informasi dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Dibeberapa situs bersejarah, hal tersebut diterapkan dengan konsep pelestarian yang dikelola terpadu antara konservasi, preservasi, pendidikan, pariwisata, dan pelibatan masyarakat.

Melihat contoh di Kanada, terdapat kawasan perkotaan yang terkenal dengan arsitektur dan kesejarahannya yang unik, dan menjadi Situs Warisan Dunia Unesco sejak 1985 yaitu *The Historic District of Old Quebec*. Quebec menjadi satu-satunya kota di Amerika Utara yang mempertahankan benteng pertahanannya, gerbang, distrik-distrik kuno, dan bangunan pertahanan yang masih mengelilingi kota tuanya. Sebagai kawasan bersejarah kota yang masih aktif ditinggali, kawasan ini menjadi contoh luar biasa dalam pelestarian kawasan, memberi inspirasi pada bidang arsitektur, perencanaan kota, dan pelestarian budaya. Kota tua ini berhasil mempertahankan integritas arsitektur kolonial Prancis dengan pendekatan tata kelola kolaboratif antara pemerintah federal, provinsi, dan komunitas lokal. Kolaborasi tumbuh melalui partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama. Seluruh elemen terlibat dalam berbagai aspek, mulai dari memahami dan menghargai warisan mereka hingga berkontribusi pada pelestarian bangunan bersejarah dan menumbuhkan rasa kepemilikan. Langkah-langkah pengembangan seperti penataan lalu lintas, signage, dan zona komersial dilakukan dengan memperhatikan nilai historis. Begitu juga dengan edukasi publik dan interpretasi sejarah disebarkan melalui museum terbuka dan festival tahunan.

Berkaca pada keberhasilan pengelolaan warisan budaya seperti diatas, tak berlebihan kiranya jika kemudian dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi untuk diadaptasi sesuai kebutuhan. Sebuah kota kecil di Pulau Buton, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdiri sebuah benteng dari abad ke 16 yang dinamai Benteng Wolio atau populer juga dengan Benteng Keraton Kesultanan Buton. Benteng ini adalah warisan budaya peninggalan Kesultanan Buton yang mencerminkan eksistensi kekuatan politik dan militer lokal dalam khazanah kerajaan Nusantara. Berbeda dengan banyak benteng kolonial yang bercorak Eropa, Benteng Wolio adalah benteng tradisional yang dibangun dan dikembangkan oleh arsitek dan tenaga lokal, menggunakan material



serta mengadaptasi bentuk kawasan terhadap fungsi sosial dan kosmologi dalam konteks sejarah Indonesia, ini menjadikannya satu-satunya contoh sistem kal yang berdiri masif dan terstruktur secara kompleks di Indonesia.

Dominasi benteng kolonial di nusantara seperti Fort Rotterdam atau Benteng Vastenburg yang kental dengan nuansa Eropa, berbanding terbalik dengan Benteng Wolio yang memperkaya narasi sejarah dunia dengan perspektif lokal, mewakili tradisi perbentengan dari dunia non Barat yang tidak bergantung pada teknologi Eropa atau Arab, tetapi tumbuh dari konteks lokal Nusantara. Kawasan benteng tidak hanya menyimpan struktur fisik, tetapi juga menjadi tempat tinggal dan pusat aktivitas budaya masyarakat Buton hingga kini. Ini menjadikannya *living heritage* yang langka, di mana elemen tak benda masih melekat dan dilaksanakan dalam konteks kontemporer.

Kendati pernah terbengkalai selama ± 19 tahun sejak pemerintah kesultanan bergabung dengan NKRI pada 1960, citra budayanya tetap terjaga dengan eksistensi masyarakat yang bermukim didalam. Hingga kemudian pada 1979, benteng ini mulai disentuh kegiatan pelestarian dalam bentuk pemugaran fisik dan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sebagai upaya pelestarian yang berkelanjutan dan berkekuatan hukum, pada 4 Maret 2003, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan Benteng Keraton Buton sebagai Situs Cagar Budaya melalui SK Nomor: KM.8/PW.007/MKP-03. Terbaru, Benteng Wolio ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 115/M/2021. Sebuah pencapaian yang patut dipapresiasi atas program kebijakan pelestarian berkelanjutan dari waktu ke waktu.



Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Kota Baubau
 (Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2023)



beberapa tahun setelah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, Benteng Wolio belum terproteksi dengan regulasi, dan terkelola dalam konsep yang memadai. Kondisi ini rupanya cukup bekesesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Rahardjo Wahyudi dkk, (2014) bahwa permasalahan pengelolaan KCB di Indonesia antara lain penetapan status KCB yang belum jelas, perencanaan pengelolaan KCB yang tidak tuntas, penetapan zonasi yang kurang melindungi, serta adanya konflik pemanfaatan dan pengelolaan dalam KCB. Persoalan yang dikemukakan tersebut rupanya menjadi kenyataan yang juga ditemui pada Benteng Wolio, karena sejauh ini belum ada regulasi daerah yang secara khusus mengikat dan mengatur pengelolaannya setelah ditetapkan sebagai KCBN. Begitu pula program pelestarian dilapangan yang lebih cenderung menonjolkan aspek fisik, dapat memicu pemanfaatan benteng yang tidak terkontrol oleh pihak-pihak tertentu dan akhirnya mengarah pada ekspansi struktur benteng. Kondisi yang sama juga terlihat pada perubahan fungsi lahan dan bentuk bangunan didalam kawasan yang mulai meninggalkan ciri arsitektur tradisional setempat. Kekhawatiran atas kondisi ini berpotensi menjadi tidak terkendali diwaktu-waktu mendatang bila tidak dikelola dengan baik.

Sebagai situs bersejarah yang masih hidup dan digunakan oleh masyarakat, Benteng Wolio membutuhkan wawasan pengelolaan yang lebih luas, tidak hanya sebagai cagar budaya, tetapi juga sebagai kesatuan karya budaya yang dibangun dari pengetahuan tradisional, adat istiadat, dan ekspresi seni masyarakat Buton itu sendiri, bukan hanya sebagai objek pelestarian, tetapi subjek pelestarian itu sendiri.

Upaya pelestarian ataupun pengelolaan pada dasarnya bertujuan untuk semaksimal mungkin mempertahankan keaslian objek yang dilindungi serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Aspek fisik dan aspek non fisiknya dalam hal ini nilai-nilai pentingnya, dikomunikasikan secara kreatif kepada masyarakat. Pemaknaan dan penerusan nilai-nilai budaya disampaikan dengan konteks yang lebih kekinian. Untuk memastikan hal tersebut, dibutuhkan transmisi budaya yang tercermin dalam program pelestarian dan pengelolaannya.

Benteng Wolio memiliki potensi besar untuk dikelola lebih optimal. Tergambar dari aspek warisan budaya yang tetap hidup, sistem nilai dan lembaga adat, adanya komunitas lokal yang aktif, serta potensi ekonomi berbasis budaya. Pemanfaatan potensi yang ada bila didukung oleh kolaborasi para pemangku kepentingan akan bermuara pada lestariannya warisan budaya dengan penuh keserasian, kesinambungan, dan keseimbangan.



Isan Masalah

an warisan budaya secara berkelanjutan merupakan tantangan atas nya warisan budaya di negeri ini. Diperlukan sebuah alternatif konsep pengelolaan yang sebisanya dapat menjembatani antara kepentingan pelestarian dan kebutuhan pariwisata. Ada tiga kepentingan yang melekat pada warisan budaya, yakni kepentingan akademis, kepentingan ideologis, dan kepentingan ekonomis (Cleere, 1995). Sejak dilaksanakannya program pelestarian dalam bentuk pemugaran secara bertahap pada 1979/1980, Benteng Wolio dan segala atribut budaya didalamnya telah menjadi objek penelitian dan objek utama destinasi wisata budaya di Kota Baubau. Bahkan menjadi ikon destinasi wisata sejarah budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena penyajian warisan budaya perlu berpedoman pada prinsip pelestarian yang relevan, maka antara aspek pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya budaya menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dinyatakan oleh (Tanudirjo, 1994), untuk membuatnya selaras, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyajiannya, antara lain; keaslian (authenticity), kontekstualisasi (contextualization), dan interaktifitas (interactivity).

Meningkatnya aktifitas kunjungan dikawasan ini berimplikasi pada beragam upaya pemangku kepentingan untuk berbenah sekaligus menjembatani kepentingan dan kebutuhan pengunjung. Hal tersebut terlihat dengan semakin massifnya gerak pelestariannya sebagai situs budaya dan sebagai sentra pelaksanaan even budaya ataupun kegiatan kemasyarakatan.

Berkembangnya gagasan baru dalam prinsip pengelolaan warisan budaya, yakni tentang penguatan transmisi budaya perlu mendapat atensi khusus untuk dapat diimplentasikan. Hal ini membuka peluang gagasan tersebut dapat diadopsi dan diterapkan pada peninggalan arkeologi yang memiliki karaktersitik tertentu, seperti Benteng Wolio dengan masyarakat pewaris budaya didalamnya. Pengelolaan kawasan ini sudah saatnya diperluas tidak hanya terpaku dalam konteks perlindungan fisik tinggalannya saja, namun juga diperlukan upaya memahami keterkaitan antara tinggalan tersebut dengan kehidupan masyarakat saat ini, baik yang menyangkut kepentingan akademis, sosial, ekonomis, ideologis, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perlu didorong upaya pelestarian dan pengelolaan yang bertitiktolak pada kolaborasi pihak-pihak berkepentingan. Tentunya hal ini juga perlu dilakukan sebagai ejawantah atas aturan perundang-undangan bahwa “pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan



n cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan untuk kesejahteraan rakyat”. Melalui sudut pandang yang berorientasi pada potensi budaya dan sinergitas pemangku kepentingan, diharapkan terwujud model pengelolaan warisan budaya yang menumbuhkan wawasan budaya dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pengelolaan Benteng Wolio setelah menjadi CBN bila ditinjau melalui perspektif Cultural Resource Management?” Berdasarkan perspektif CRM yang digunakan dalam penelitian ini, maka permasalahan dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pengelolaan Benteng Wolio pasca penetapannya sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional?
2. Faktor apa saja yang menjadi peluang dan hambatan dalam pengelolaan Benteng Wolio?
3. Bagaimana konsep dan implementasi taman sejarah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan Benteng Wolio untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat kembali pengelolaan yang telah berjalan di Benteng Wolio, dan merancang pengelolaan warisan budaya dari dimensi yang lebih luas, tidak hanya dari dimensi “kebendaan” semata, tetapi juga “menghadirkan” dimensi tak benda yang secara alamiah saling melingkupi dalam aspek historis, sosial, dan lanskap budaya untuk disajikan pada pengunjung dalam sebuah manajemen pengelolaan sendiri. Secara khusus, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberi gambaran tentang kondisi aktual pengelolaan KCBN Benteng Wolio saat ini, mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam penerapan model pengelolaan kawasan berbasis taman sejarah, serta merancang konsep dan implementasi taman sejarah yang relevan dan aplikatif untuk pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya proses manajemen warisan budaya yang mendukung interaksi dan keterlibatan, memperhatikan variasi kepentingan dan nilai, serta mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari pengelolaan warisan budaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Kota Baubau serta pemangku kepentingan lainnya



menyusun kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya yang lebih terpadu, kreatif, dan berbasis kearifan lokal. Model taman sejarah yang diusulkan dapat di referensi dalam merancang sistem pengelolaan tidak hanya untuk Benteng Wolio, namun juga untuk situs-situs budaya lain yang memiliki karakter serupa.

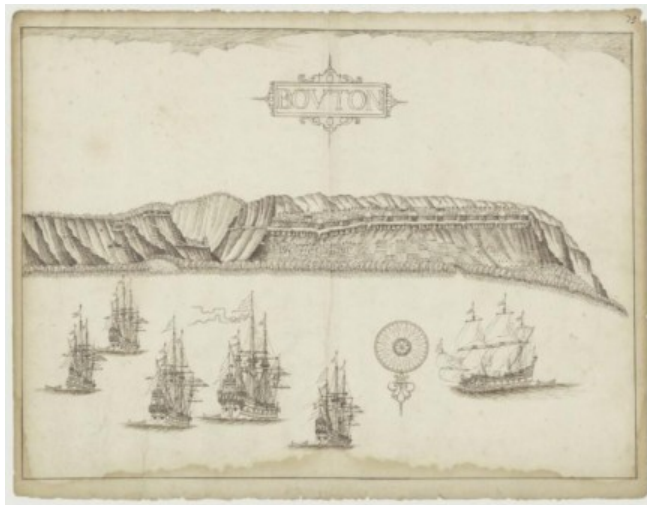
2. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan gagasan pengelolaan warisan budaya dalam kawasan cagar budaya ataupun situs cagar budaya, khususnya dalam ranah *Cultural Resource Management* dengan menghadirkan pendekatan integratif yang menggabungkan konservasi, edukasi, dan partisipasi publik melalui model taman sejarah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Relevan

Abdul Mulku Zahari (1974), sekretaris pribadi Sultan Buton Laode Muhammad Falihi adalah yang mula meneliti dan mencatat banyak hal di Buton dalam aspek kesejarahannya. Data yang disuguhkan dalam tulisan Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuuni (I, II, III) merupakan hasil perpaduan antara kajian naskah kuno dan cerita rakyat yang dituturkan dari waktu ke waktu. Objek pada tulisan ditekankan pada tokoh yang memerintah di Buton sejak dari raja pertama hingga sultan terakhir, serta kejadian-kejadian penting saat berlangsungnya pemerintahan.



Gambar 2.1. Sketsa Pulau Buton, tampak Benteng Wolio dari kejauhan
Sumber: Atlas of Mutual Heritage

Dua dekade kemudian, Naniek Harkantiningih (1996), melakukan survei kepurbakalaan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola persebaran situs, memperoleh gambaran struktur keruangan dari sejumlah bangunan beserta lingkungannya, mengidentivikasi variabilitas temuan dan kronologi situs. Sedangkan Sarjiyanto (1999), membuat publikasi terkait eksistensi Kerajaan Buton, kajian benteng–benteng pada masa kesultanan. Tulisan tersebut menguraikan tentang keberadaan benteng-benteng di Buton. Dari segi kronologi, pembangunan benteng belum semuanya dapat diketahui. Keberadaan



uton yang demikian banyak, minimal telah memberi informasi penting untuk a Buton memiliki kemampuan dan kemandirian dalam pemerintahannya.

choorl (2003) melakukan penelitian antropologi di Kesultanan Buton dari tahun 1981-1984, yang didokumentasikan dalam beberapa artikel. Artikel-artikel ini memberikan gambaran tentang masyarakat Buton dalam berbagai topik, termasuk sejarah awal Buton, hubungannya dengan VOC, masuknya Islam, dan masalah reinkarnasi dan kedudukan wanita di Kesultanan Buton.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rustam Awat (2007) tentang Alternatif Pengembangan Sumberdaya Budaya di Keraton Buton. Studi ini berorientasi pada pemetaan potensi budaya. Menekankan pendekatan *pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya budaya* dalam konteks pariwisata budaya berbasis CRM, dengan fokus pada identifikasi masalah manajemen, pelestarian, dan strategi SWOT untuk revitalisasi Keraton Buton. Penelitian ini juga memaparkan signifikansi aspek nilai penting sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan dan nilai penting kebudayaan di Benteng Keraton Buton didorong menjadi komponen dalam upaya pemanfaatannya sebagai media promosi untuk mendorong peningkatan daerah dibidang pariwisata. Sebagai catatan, bahwa penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 2011 tentang cagar budaya.

Studi lainnya yakni oleh Suleman (2010) dengan judul keberterahan pemukiman tradisional wolio di Kelurahan Melai, Kota Baubau. Penelitian ini menitikberatkan kajian pada proses dan penyebab pemukiman tradisional di Wolio tetap bertahan. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keberterahan pemukiman dilandasi oleh ritual-ritual, norma, adat istiadat yang merupakan penjabaran dari martabat tujuh.

Tahun 2019, Ega Sulfiyanti turut melakukan penelitian mengenai morfologi Kawasan Benteng Keraton Buton. Penelitian ini mengkaji bentuk benteng, ruang dalam kawasan benteng, dan struktural kawasan benteng. Hasil kajian kemudian dikaitkan dengan pemaknaan filosofis yang dianalogikan dengan tubuh manusia sebagai sebuah kesatuan.

Sejumlah studi yang dilakukan seperti diatas, menunjukkan minat beragam dalam menggali dan mengamati warisan budaya di Benteng Wolio sebagai kawasan ibukota Kesultanan Buton dimasa lalu. Kecenderungan yang dipetik adalah semangat yang sama untuk memperkenalkan identitas budaya setempat sebagai cermin perkembangan budaya dan peristiwa sejarah di Kerajaan/Kesultanan Buton.



ian tersebut dapat dimaknai bahwa penelitian yang dilakukan merupakan menjaga keberlangsungan aspek fisik dan non fisik dari warisan budaya.

At dari pemahaman diatas, keragaman warisan budaya di Benteng Wolio sebagai kawasan cagar budaya memerlukan pengelolaan yang tepat guna menjaga kelestariannya. Dalam konteks keilmuan arkeologi, pengelolaan cagar budaya dengan karakter seperti Benteng Wolio dapat dilakukan dengan pendekatan yang dilandasi konsep *cultural resource management* (CRM). Olehnya itu, peneliti mengemukakan pemodelan taman sejarah sebagai konsep pelestarian yang menggabungkan konservasi, edukasi, dan rekreasi untuk menjadi solusi bagi pelestarian berkelanjutan dan partisipatif. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, maka topik mengenai pemodelan “taman sejarah” sebagai strategi pelestarian Kawasan Cagar Budaya Benteng Wolio, sepengetahuan penulis belum pernah diangkat atau diteliti dalam sebuah karya ilmiah.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konservasi Warisan Budaya

Warisan budaya merupakan aset budaya yang memiliki nilai signifikan untuk memahami dan mengembangkan ilmu sejarah, pengetahuan, agama, serta budaya dalam konteks membentuk karakter masyarakat dan bangsa. Lebih dari itu, warisan budaya juga seringkali dijadikan sebagai pedoman dalam beraktifitas. Budaya adalah sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekelilingnya dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekitarnya (Wardi, 2008). Dalam aspek sistem pengetahuan inilah, terdapat nilai-nilai yang perlu di terjemahkan dan dimaknai untuk disajikan pada masyarakat penerusnya, tentu saja dengan tetap mempertahankan kelestarian warisan budayanya.

Sejatinya, warisan budaya tidak dapat dipisahkan antara wujud bendawi (tangible) dan nilai-nilainya (intangible). Sebagaimana dinyatakan oleh Smith (Hidayat & Tanudirjo, 2024), kini diakui bahwa pada hakekatnya semua warisan budaya bersifat tak-benda atau *All Heritage is Intangible*. Alasannya, nilai suatu benda itu bersifat tak-benda. Padahal suatu benda dilestarikan karena nilai pentingnya, bukan karena benda itu sendiri. Benda-benda hanyalah atribut atau bukti bendawi dari nilai penting. Benda yang sama dapat diberi nilai yang berbeda, sehingga benda hanyalah wahana untuk menyampaikan nilai penting yang diberikan padanya. Sehingga untuk mempertahankan



min keberlanjutan warisan budaya dibutuhkan penerapan konservasi yang

onservasi warisan budaya menurut UNESCO (2011) tidak hanya mencakup upaya teknis pada struktur fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis dari kawasan tersebut. Konservasi juga merupakan upaya menjaga makna, nilai, dan konteks warisan budaya. Secara teoretis, konservasi sering dibedakan dari preservasi. Preservasi adalah tindakan mempertahankan kondisi asli warisan budaya tanpa perubahan signifikan, sedangkan konservasi membuka ruang untuk pemeliharaan dan adaptasi yang tetap menjaga nilai-nilai aslinya (Fitch, 1990). Dengan demikian, konservasi tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menciptakan relevansi baru di masa kini.

Dalam praktiknya, konservasi berlandaskan pada beberapa prinsip utama. Prinsip keaslian (*authenticity*) dan integritas (*integrity*) menempati posisi sentral dalam konservasi. Dokumen Nara (1994) menegaskan bahwa keaslian tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga mencakup nilai-nilai budaya, fungsi, teknik konstruksi, dan makna simbolik yang diakui oleh komunitas terkait. Selain itu, konservasi modern juga menekankan pentingnya nilai multidimensional, sebagaimana dijelaskan oleh Avrami, Mason, dan de la Torre (2000), bahwa warisan budaya memiliki nilai historis, sosial, spiritual, dan ekonomi yang saling berkelindan. Prinsip partisipasi masyarakat merupakan aspek penting lainnya. Konservasi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui keterlibatan aktif masyarakat, terutama komunitas lokal yang menjadi pemilik kultural dari warisan tersebut. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian dari lanskap budaya dan agen penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Konservasi juga harus mempertimbangkan konteks lingkungan dan perubahan sosial yang berlangsung. Pendekatan berbasis lanskap budaya menekankan pentingnya keterkaitan antara objek warisan dengan lingkungan sekitarnya, termasuk tata ruang kota, sistem sosial, dan dinamika pembangunan.

Dalam konteks Cultural Resource Management (CRM), prinsip konservasi merupakan kerangka pikir dan sekaligus pijakan operasional dalam pengelolaan warisan budaya. CRM berkembang dari kebutuhan untuk melindungi sumber daya budaya (tangible dan intangible) yang terancam oleh pembangunan, perubahan sosial, dan degradasi lingkungan. Pengelolaan sumber daya budaya pada dasarnya adalah tentang menyeimbangkan penggunaan dan perlindungan dari waktu ke waktu, *cultural resource*



is fundamentally about balancing use and protection over time" (King,

isi berangkat dari kesadaran bahwa warisan budaya merupakan sumber identitas, kebanggaan kolektif, dan modal sosial yang penting dalam pembentukan karakter bangsa. Pada kawasan seperti Benteng Wolio, hal ini menjadi relevan mengingat kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai warisan arsitektural, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat lokal yang mewarisi tradisi dan identitas budaya Buton. Pelestariannya merupakan bagian integral dalam upaya mempertahankan identitas historis dan nilai-nilai warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pearson dan Sullivan (2013) mendefinisikan hal tersebut sebagai proses memelihara sumberdaya budaya yang terjadi pada suatu bentang lahan.



Gambar 2.2. Seni fotografi di Benteng Wolio
Sumber: Rustam Awat

Cakupan CRM sangat luas, namun pada hakekatnya adalah aktivitas manajerial yang dibangun dengan konstruksi dasar ilmu manajemen. Pengertian manajemen menurut Manullang (2002), adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implikasinya bahwa manajemen merupakan suatu proses, karena terjadi secara berulang-ulang (siklus). Dalam tataran aplikatif, konteks yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya beragam kepentingan didalamnya. Sebagaimana disampaikan oleh Cleere (1995) kepentingan-kepentingan ini meliputi: kepentingan ideologi sebagai basis perkembangan identitas, terkait juga dengan fungsi pendidikan, kepentingan ekonomi yang berbasis pada aspek pariwisata serta kepentingan akademik dalam melindungi pangkalan data sumberdaya tersebut.



senada juga telah disinggung oleh Macleod (1977) untuk perlunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak akademik, pemerintah dan masyarakat) dalam konteks memasarkan arkeologi kepada dunia luar.

Perbedaan kepentingan ini idealnya dapat terakomodasi dengan baik, karena jika perimbangan ini tidak tercapai, berpotensi untuk menimbulkan konflik (Tanudirjo, 2003). Kompleksitas yang dimiliki suatu kawasan menuntut peran banyak pihak untuk mengelola sumberdaya yang berasal dari, dan diperuntukkan bagi masyarakat di kawasan itu sendiri. Olehnya itu, wewenang pengelolaan dan pemanfaatan potensi warisan budaya menjadi tanggungjawab bersama melalui mekanisme yang disepakati, dengan meminimalisir potensi terjadinya konflik kepentingan.

Darvill (Hidayat & Tanudirjo, 2024) mengemukakan bahwa warisan budaya pada umumnya dapat dilihat dari tiga cara pandang penilaian, yaitu nilai keberadaan (*existence value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai kegunaan (*use value*). Nilai keberadaan (*existence value*) berkaitan erat dengan perasaan puas atau senang jika benda cagar budaya itu dipastikan masih tetap ada, walau pun kegunaanya tidak dirasakan sama sekali. Pendukung nilai ini merasa puas kalau bisa mendapatkan kepastian bahwa sumber daya itu akan bertahan (*survive*) atau tetap eksis (*in existence*).

2.2.2 Taman Sejarah

Historical park sebagai sebuah konsep mulai berkembang pada awal abad ke-20 sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan akan pelestarian situs sejarah yang tidak hanya bersifat melindungi, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Salah satu tonggak awalnya adalah pendirian *Morristown National Historical Park* di New Jersey, Amerika Serikat, pada tahun 1933, situs penting dalam sejarah Revolusi Amerika, yang kemudian menjadi model penggabungan antara konservasi situs dengan pengembangan ruang terbuka, jalur interpretasi, dan infrastruktur edukatif (National Park Service, 2006). Model ini menandai pergeseran dari pelestarian pasif ke pendekatan yang lebih komunikatif. Seiring waktu, pendekatan ini menginspirasi pengelolaan situs sejarah di berbagai negara, terutama setelah UNESCO memperkenalkan konsep *cultural landscape* dan mendorong pelestarian warisan secara menyeluruh, termasuk aspek spasial dan sosialnya (UNESCO, 2009).

Historical park berkembang menjadi paradigma pelestarian yang mengintegrasikan perlindungan nilai sejarah dengan penyajian ruang yang memungkinkan pengalaman, pemahaman, dan keterlibatan publik secara berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, konsep *historical park* belum secara jelas dan gamblang diterapkan dalam kebijakan pelestarian.



ekatan yang menyerupai konsep ini dapat terlihat pada Taman Fatahillah Jakarta, yang mengintegrasikan museum, ruang publik, dan bangunan lam satu lanskap kota tua; Taman Sari Yogyakarta, yang mulai dikelola sebagai ruang edukasi dan interaksi budaya; Kawasan Candi Muaro Jambi di Jambi, yang dikembangkan dengan pendekatan lanskap terbuka dan jalur interpretasi sejarah.

Pendekatan dengan konsep seperti uraian diatas, secara umum diterapkan pada area situs bersejarah ataupun pada lanskap sejarah yang mengandung warisan budaya hasil dari interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya selama waktu yang panjang, dan memiliki nilai sejarah, arkeologi, arsitektur, atau budaya yang kompleks dan berlapis. Lanskap sejarah merupakan bagian dari suatu lanskap budaya yang memiliki dimensi waktu di dalamnya. Lanskap sejarah ini dapat mempunyai bukti fisik dari keberadaan manusia di atas bumi ini (Nurisjah & Pramukanto, 2001). Lansekap sejarah dikatakan memiliki nilai sejarah bila memiliki minimal satu kriteria berikut:

1. *Etnografis*, merupakan produk khas suatu sistem ekonomi dan sosial suatu kelompok/suku masyarakat (etnik);
2. *Associative*, suatu bentuk lansekap yang berasosiasi atau yang dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa, personal, masyarakat, legenda, pelukis, estetika, dan sebagainya;
3. *Adjoining*, adalah bentukan lansekap yang merupakan bagian dari suatu unit tertentu, bagian monumen, atau bagian dari struktur bangunan tertentu.



Gambar 2.3 Gerbang di Distrik Bersejarah Kota Tua Quebec
Sumber: Silvan Rehfeld, WHC. Unesco. Org



historical park menempatkan situs sejarah bukan sebagai artefak terisolasi, ngai bagian dari lanskap budaya hidup (living cultural landscape) yang dapat ipahami, dan dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Pemaknaan terhadap konteks tersebut sebagaimana dinyatakan Freeman Tilden (2009), “*Through interpretation, understanding; through understanding, appreciation; through appreciation, protection*” (melalui penafsiran, pemahaman; melalui pemahaman, apresiasi; melalui apresiasi, perlindungan)

Dalam kaitan pemahaman diatas, beberapa tempat yang mengandung warisan budaya dan alam juga dinamakan sebagai *historical park*, seperti Ayutthaya Historical Park, Kamphaeng Phet Historical Park, dan Sukhothai Historical Park di Thailand, serta National Historical Park Pennsylvania di Amerika dan Yoshigari Historical Park di Jepang. Definisi *park* atau taman dalam area situs budaya dengan lanskap alam seperti contoh diatas, secara umum dikembangkan dan dikelola bersama oleh masyarakat dalam sebuah lembaga yang mewakili aset bersama.

Konsep yang serupa yakni, *Historic Urban Public Parks*, juga digunakan oleh ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), untuk menyebut situs bersejarah yang penting dalam tradisi dan perencanaan kota dan pemukiman, yang dijaga agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Fokus dari taman-taman urban publik bersejarah adalah pada prinsip-prinsip keterbukaan dan aksesibilitas bagi semua orang serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. *Historical public parks in urban areas*, biasanya mengandung berbagai nilai, seperti nilai sosial budaya, nilai budaya non bendawi bagi masyarakat, nilai estetika untuk desain yang mencerminkan kehidupan masyarakat, nilai ekologi, serta nilai sejarah dari peristiwa penting yang telah terjadi. Beragam nilai itulah yang akan dilestarikan dan disajikan kepada khalayak dengan beragam bentuk penyampaian.

Historical park pada dasarnya memiliki irisan yang hampir serupa dengan konsep museum terbuka. Sebelumnya, pada tahun 1972, *The Association of European Openair Museum* memperluas definisi open air museum, khususnya tentang kriteria koleksi dan pembenaran ilmiah mengenai pengetahuan tentang pemukiman, aktivitas kehidupan, bangunan, atau kompleks perdagangan yang ditata secara terintegrasi di lapangan terbuka. Berbagai objek yang disajikan juga menggambarkan tradisi yang ada di masyarakat, seperti kepercayaan, adat istiadat, dan aktivitas keseharian (Raharjo Wahyudi dkk., t.t.). Secara umum, *open air* museum merupakan museum yang



angunan secara sistematis di lapangan terbuka dan menyajikan kehidupan beserta lingkungannya.

historical park di beberapa negara mengintegrasikan ruang terbuka dengan tinggalan budaya berupa bangunan pemukiman, bangunan keagamaan, pekuburan, dan bahkan menawarkan penyajian aktifitas kehidupan sosial yang terikat dan sesuai dengan fungsi peninggalan budaya. Fondasi utama dari *historical park* adalah lanskap alami atau buatan yang mewakili peristiwa sosial, sejarah, alam, dan budaya yang mempengaruhi masyarakat manusia pada periode tertentu dalam sejarah. Pada sisi penyajian, gagasan *historical park* ibarat *archaeological park*, dimana terdapat area yang dilestarikan dan bersifat publik yang berbeda dengan taman secara umum.

Menurut Mills (Bayraktar dkk., t.t.), *archaeological park* merupakan bentang alam purba yang menggambarkan peristiwa sosial, sejarah, alam, dan budaya yang memengaruhi masyarakat manusia dalam suatu kurun waktu sejarah. Dalam definisi yang lebih diperluas, seperti dinyatakan Ziffero (Naroei & Irani Behbahani, 2014:266), *archaeological park* berarti sisa-sisa peninggalan dari kurun waktu sejarah tertentu dalam konteks alam yang mencerminkan nilai-nilai khusus, asli, historis, lingkungan, budaya suatu wilayah geografis, dan dapat diubah menjadi tempat untuk menarik wisatawan budaya.

Secara umum, untuk menciptakan *archaeological park* di wilayah peradaban bersejarah, empat tujuan berikut dipertimbangkan (Mills, 1999; Gross, 1999):

1. Perlindungan monumen dan warisan budaya;
2. Hubungan antara alam, budaya dan sejarah di wilayah tersebut;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung melalui kegiatan pendidikan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat adat dari segi ekonomi, sosial dan politik sebagai akibat dari pengembangan pariwisata budaya di wilayah tersebut.

Dari uraian diatas terlihat bahwa *archaeological park* dan *historical park* memiliki kesamaan mendasar yang menjadikan keduanya sebagai ruang pelestarian warisan budaya. Kedua model tersebut berfungsi sebagai media untuk mengedukasi publik mengenai masa lalu, baik melalui peninggalan fisik yang otentik maupun narasi sejarah yang direkonstruksi. Selain itu berperan dalam konservasi area dan lanskap bersejarah, dan menjadi taman atau museum pada saat yang sama. Seperti yang dikemukakan Mary L Kwas (1986), ketika komponen-komponen ini dikaitkan dengan fungsi pendidikan, rekreasi, dan pariwisata; konsep taman arkeologi muncul sebagai ruang publik perkotaan yang dinamis. Beberapa konsep yang dikemukakan menunjukkan benang merah antara



an publik bersejarah, museum situs, museum terbuka dan taman arkeologi. yang konsepnya berkembang menjadi media pendidikan bagi tranmisi budaya, dungan warisan budaya, dan disaat bersamaan sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Variasi-variasi tersebutlah yang menjadi komponen penting dari taman sejarah dalam penelitian ini.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, mengamanahkan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang menjadi fokus strategis pembangunan kebudayaan nasional. Objek-objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Namun dalam praktiknya, OPK masih banyak diposisikan sebagai entitas statis yang terpisah dari ruang fisik dan sosial, padahal keberlanjutannya sangat bergantung pada konteks spasial dan partisipatif yang memungkinkan keberlangsungan nilai dan praktik budaya itu sendiri.

Pada konteks tersebut, taman sejarah dapat berperan sebagai medium integratif yang memperkuat posisi OPK dalam ekosistem pelestarian budaya. Taman sejarah bukan sekadar kawasan konservasi warisan budaya dan situs wisata, melainkan suatu ruang hidup budaya (*cultural living space*) yang memungkinkan praktik budaya berkembang dan diwariskan secara aktif. Penerapannya di kawasan seperti Benteng Wolio, misalnya, memungkinkan pelibatan komunitas lokal dalam merawat tradisi lisan, revitalisasi manuskrip, praktik adat, hingga pertunjukan seni dan permainan rakyat di dalam zona yang dirancang secara kultural dan edukatif. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep CRM dalam taman sejarah yang menekankan pentingnya pelibatan multi-aktor dalam konservasi budaya, termasuk masyarakat adat, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta. Ini sejalan dengan semangat Pemajuan Kebudayaan yang mengedepankan prinsip kolaboratif dan kontekstual.

Secara etimologis, *historical park* tersusun dari dua unsur leksikal, yaitu *historical*, yang merupakan bentuk adjektiva dari *history* (sejarah), dan *park*, yang berarti taman atau kawasan terbuka yang digunakan secara umum. Apabila diterjemahkan secara harfiah, frasa ini mengandung arti “taman yang memiliki atau berkaitan dengan nilai sejarah”. Dalam konteks bahasa Indonesia, padanan frasa yang paling setara dan komunikatif adalah “taman sejarah”. Pilihan ini tidak hanya sesuai secara struktur gramatikal dan semantik, tetapi juga menghadirkan idiom yang mudah dipahami oleh masyarakat luas tanpa kehilangan kedalaman makna konseptual yang terkandung dalam istilah aslinya.



onteks pengelolaan kawasan cagar budaya, penggunaan istilah "taman" memiliki kekuatan argumentatif karena merepresentasikan pendekatan yang tidak sekadar bersifat arkeologis atau monumental, melainkan juga holistik dan berbasis lanskap. Dengan demikian, istilah ini secara substansial mampu mencerminkan semangat pengelolaan kawasan cagar budaya dengan signifikansi nilai penting sejarah dan pengetahuan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian, pemanfaatan, dan edukasi publik.

Berangkat dari penjabaran di atas, istilah *taman sejarah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan pengelolaan kawasan cagar budaya pada area situs bersejarah yang berorientasi pada konservasi kawasan cagar budaya dan tradisi pendukungnya, serta mendorong berkembangnya interpretasi, pendidikan, dan rekreasi kepada publik melalui kolaborasi para pemangku kepentingan.

2.2.3 Kriteria Taman Sejarah

Layaknya bentuk pemodelan, diperlukan kriteria tertentu untuk diadopsi dan diterapkan dalam sebuah kawasan budaya maupun situs budaya. Sebagaimana dinyatakan oleh Repiso (2007), saat merancang taman, lanskap, dan fasilitasnya, dibutuhkan telaah terkait penerapan kriteria kontekstual/lingkungan (yang terkait dengan alam dan sosial-ekonomi/lingkungan) beserta kriteria fungsional, formal, dan teknologi ditinjau ulang. Uraian atas kriteria tersebut yaitu:

1. Kriteria lingkungan: Kriteria lingkungan yang meliputi keamanan, daur ulang, pengungkapan, integrasi, situasi saat ini dari area hijau, dan sistem penghubung, kedekatan dengan pusat kota, penggunaan lahan, dan kepadatan bangunan;
2. Kriteria fungsi disusun berdasarkan fungsi edukasi, rekreasi kawasan, penyadaran masyarakat, interpretasi, potensi wisata kekinian, hubungan dengan masyarakat sekitar, pengelolaan kawasan, penyajian kawasan, dan penyajian peninggalan;
3. Kriteria formal: Kriteria formal berisi penataan ulang tempat, elemen-elemen pemandu seperti rambu-rambu, penggunaan topografi, vegetasi, unit-unit pelayanan, parkir, pintu masuk, titik-titik pandang, dan sistem pencahayaan pada area tersebut;
4. Kriteria teknologi: Kriteria teknologi mencerminkan penggunaan sumber-sumber lokal, penggunaan material yang tepat, memberikan tingkat kenyamanan dalam desain, dan integrasi lanskap alami dan buatan manusia dan fakta kerusakan yang ada di lapangan tetap ada.

Dengan menggunakan pertanyaan bantuan sebagaimana yang dikemukakan (Bayraktar dkk: 2010) untuk kriteria sebuah taman arkeologi, kriteria tersebut akan diadopsi pula



ilai potensi/peluang sebuah taman sejarah. Beberapa pertanyaan tersebut

Tabel 2. 1 Kriteria Taman Arkeologi untuk Taman Sejarah

Kriteria lingkungan		Kriteria fungsi	
1	Apakah area tersebut dekat dengan pusat kota?	1	Apakah area tersebut dilindungi oleh hukum?
2	Apakah area tersebut dapat dicapai dengan transportasi umum?	2	Apakah ada universitas yang bekerja di area tersebut?
3	Apakah pemanfaatan lahan disekitar area tersebut bercampur?	3	Apakah area yang digunakan oleh pejalan kaki dalam kehidupan sehari-hari?
4	Apakah kepadatan bangunan disekitar lingkungan tersebut rendah?	4	Apakah area tersebut digunakan sebagai ruang perkotaan dalam kehidupan sehari-hari?
5	Apakah ada ruang terbuka hijau diarea tersebut?	5	Apakah daerah tersebut merupakan pusat pengunjung?
6	Apakah ada taman di dekat tempat itu?	6	Apakah ada kunjungan wisata ke daerah tersebut?
7	Apakah ada sekolah yang dekat dengan area tersebut?		
8	Apakah kawasan tersebut terintegrasi dengan tata ruang perkotaan?		
Kriteria formal		Kriteria teknologi	
1	Apakah titik masuk dan keluar berbeda?	1	Apakah ada pekerjaan penataan yang dilakukan di area tersebut?
2	Apakah area tersebut dikelilingi oleh tembok atau berpagar?	2	Apakah ada penggalian di lapangan?
3	Apakah situs ini dirawat dengan baik dan bersih?	3	Apakah jenazah terlindungi secara memadai?
4	Apakah ada tanda-tanda yang mengarahkan pengunjung?	4	Apakah area tersebut memiliki situs web/brosur?
5	Apakah ada papan informasi?		
6	Apakah sistem pencahayaan memadai?		
7	Apakah ada area parkir mobil?		
8	Apakah kerapatan penanamannya tinggi?		
9	Apakah ada elemen tempat duduk di lokasi?		
10	Apakah ada unit layanan seperti Cafe/WC?		

Sumber (Bayrakatar, 2010)



kan Publik

politik merupakan langkah awal dalam pengelolaan dan pelestarian warisan yang bersifat kebendaan dan tak benda. Amara Raksasataya (Suwitri, 2008), mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: (a) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; (b) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (c) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Terkait kebijakan publik, oleh Islamy (Herdiana, 2018:17) menyatakan terdapat beberapa elemen dalam kebijakan publik: (1) kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa tindakan-tindakan pemerintah; (2) kebijakan publik itu tidak hanya cukup dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; (4) kebijakan publik itu pada dasarnya harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Bentuk kebijakan publik pada konteks penelitian ini, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan pemerintah terkait dengan pengelolaan dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Menurut Edi Sedyawati (Sedyawati, 2006), pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Secara umum, yaitu mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya;
- b. Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan pada kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain sesuai dengan undang-undang mengenai cagar budaya;
- c. Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian cagar budaya

Mengingat warisan budaya merupakan cerminan situasi di masa lampau, maka situasi masa lampau tersebut dapat dijadikan sebagai fokus dalam menentukan program apa yang dapat dilakukan dimasa depan sebagai bentuk kebijakan pelestarian. Implementasinya kemudian adalah adanya proses yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Proses inilah yang dikenal dengan pengelolaan, kegiatan merubah sesuatu



menjadi baik. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai kegiatan untuk sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih t. Sebagai fungsi manajemen, pengelolaan merupakan tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Tujuannya agar segenap sumberdaya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan

Perubahan paradigma pelestarian yang dulunya *object oriented* menjadi *public oriented* mengharuskan kerja pelestarian lebih bersifat partisipatif, begitu pula harapan terhadap *taman sejarah* sebagai sebuah konsep pengelolaan dalam pelestarian warisan budaya. Taman sejarah-lah yang menjadi ruang publikasi arkeologi kepada masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, rekreasi ataupun penelitian. Tentunya dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Untuk mencapainya kemudian, dibutuhkan beberapa proses yang saling terkait satu sama lain.

- Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan seluruh pekerjaan sehingga tercapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan fungsi yang mendasar dan utama dari serangkaian fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena menentukan bagaimana fungsi-fungsi manajemen lainnya akan dilaksanakan. Perencanaan memberikan arah kemana organisasi itu dibentuk, mengurangi dampak perubahan-perubahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, mengurangi pemborosan atau kegiatan kegiatan yang tidak efektif dan efisien serta yang terpenting menjadi dasar untuk melakukan pengendalian terhadap organisasi.

Nina Winangsih Syam (2014) menyatakan perencanaan meliputi pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi yang harus diadakan, diawali dari informasi dan diakhiri oleh evaluasi. Strategi itu sendiri merupakan langkah pelaksanaan dari perencanaan. Tentunya strategi yang ditempuh haruslah dapat memastikan kegiatan berjalan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna meminimalisir hambatan yang terjadi sehingga kegiatan dapat mencapai tujuan yang



tapkan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
aan mengandung paling sedikit 4 unsur yaitu: (1) Ada tujuan yang harus
(2) Ada strategi untuk mencapai tujuan; (3) Sumber daya yang mendukung;
(4) Implementasi setiap keputusan.

- Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penerapan kebijakan merupakan bentuk aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai dalam suatu sistem, baik oleh individu, maupun kelompok. Tentunya dengan orientasi untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

Jann & Wegrich (Fischer & Miller, 2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

- Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
- Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program, dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (stakeholders).

Secara luas, aspek pelaksanaan kebijakan dilihat sebagai aktifitas yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Tidak berhasilnya suatu kebijakan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaannya dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan kebijakan tersebut.

Dalam kaitannya dengan program pelestarian warisan budaya, keberhasilan model pengelolaan situs/kawasan budaya akan terlihat pada sisi pelaksanaan program dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2002) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,



1 kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota rakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.
wasan

Pengawasan merupakan rangkaian proses pengamatan untuk memastikan suatu kebijakan atau kegiatan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai rencana. Pengawasan juga merupakan bentuk tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Menurut Manullang (2002), ada 2 prinsip pokok dalam pengawasan: pertama, tentang perencanaan sebagai penunjuk tentang berhasil tidaknya suatu pelaksanaan program kerja; kedua, kewenangan untuk memberi suatu instruksi-instruksi yang terkait dengan pelaksanaan program kerja oleh pihak yang berwenang.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di KCBN Benteng Wolio Kota Baubau untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaannya setelah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan peringkat nasional dan merancang model pengelolaan yang relevan dengan potensinya. Alur penelitian meliputi beberapa tahap yakni pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan sumber-sumber pustaka berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi maupun laporan hasil penelitian yang mendukung. Selanjutnya adalah melakukan analisis data terhadap pengelolaan KCBN Benteng Wolio dan persepsi masyarakat terhadap hal tersebut, serta aspek positif pengelolaan yang telah berlangsung. Pada tahap akhir dilakukan interpretasi data untuk menghubungkan hasil analisis dengan konsep dan teori yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian.

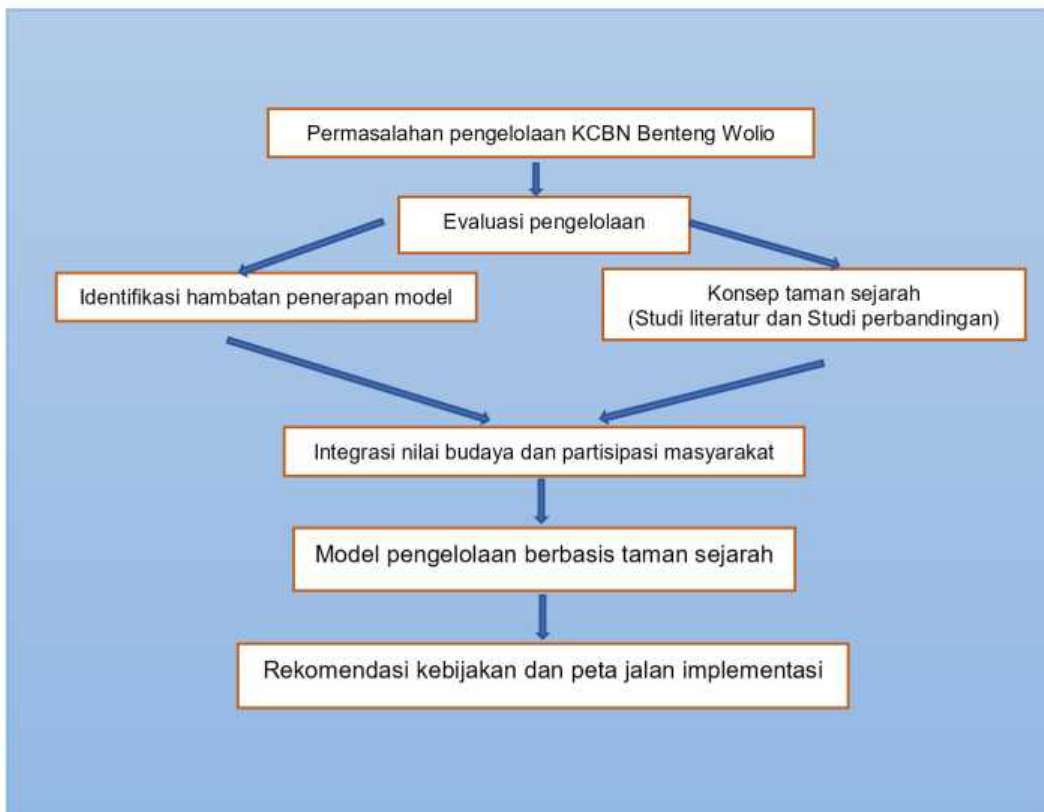
Menurut Tanudirjo (1994), secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian CRM adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi. Menemukan, mengenali dan merekam segala aspek yang berkaitan dengan Cagar Budaya, baik itu lokasi, lingkungan, ukuran, bentuk, jenis, jumlah, dan kepemilikan serta berbagai aspek lainnya.



n Nilai-Nilai Penting. Mengkaji dan menemukan nilai-nilai penting dari daya serta bagian-bagian yang dapat mencerminkan nilai-nilai penting

3. Mengenali potensi dan hambatan. Melestarikan dan mengelola Cagar Budaya.
 4. Merancang Kebijakan Pengelolaan. Berdasarkan nilai penting yang dikandung Cagar Budaya dengan mempertimbangkan hambatan dan potensi.
 5. Menentukan strategi. Mewujudkan kebijakan pengelolaan melalui rancangan pengelolaan dan pelestarian beserta program-programnya.
 6. Menyusun cara pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan dan pelestarian.
- Langkah-langkah tersebut akan menjadi landasan kerja dalam penelitian tesis ini. Berikut ini bagan konsep penelitian CRM yang disesuaikan dengan penelitian tesis.



Gambar 2.4. Bagan kerangka pikir penelitian